

**PIDANA MATI DALAM PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

Mohammad Aqil Al Huda

NIM. 05020320048



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Aqil Al Hda
NIM : 05020320048
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pidana Mati Dalam Pasal 100 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Penologi Dan
Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 November 2023
Saya yang menyatakan,



Mohammad Aqil Al Huda
NIM. 05020320048

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Aqil Al Huda
NIM. : 05020320048
Judul : Pidana Mati Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2023 Perspektif Penologi Dan Hukum Pidana
Islam

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 02 November 2023

Pembimbing,



Dr. H. Imron Rosyadi, S.H, M.H.
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Mohammad Aqil Al Huda

NIM. : 05020320048

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji II




H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H.,
M.H.I., Dip. Lead.
NIP. 197606132003121002

Penguji III



Dr. Suyikno, S.Ag., M.H.
NIP. 197307052011011001

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 11 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Ok,



Dr. H. Fauzan Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangandibawah ini, saya:

Nama : Mohammad Aqil Al Huda
NIM : 05020320048
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : aqilalhuda2002@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PIDANA MATI DALAM PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau medialain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/penciptadanataupenerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karyailmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang sayabuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Desember 2023

Penulis



(Mohammad Aqil Al Huda)

ABSTRAK

Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disahkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 menimbulkan kontroversi bagi kalangan pakar hukum. Khususnya pada pidana mati Pasal 100 yang terdapat masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan dan ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik pada terpidana, sehingga yang semula terpidana di pidana mati bisa diganti dengan penjara seumur hidup, maka dalam penelitian ini menjadikan rumusan masalah, 1) Bagaimana pidana mati dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 perspektif Penologi?, 2) Bagaimana pidana mati dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 perspektif Hukum Pidana Islam?

Dalam penyusunan kepenulisan ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan *Anglo America* disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Maka metode yuridis normatif bisa dikatakan sebagai pengumpulan sumber bahan hukum seperti halnya studi pustaka dengan mengkaji secara mendalam pada tulisan-tulisan karya ilmiah dan mengkaji Undang-undang yang terkait dengan penelitian kepenulisan.

Tujuan pembedaan adalah untuk memberikan efek jera/rehabilitasi berdasarkan Pasal 51 KUHP nasional. Dilihat dari penologi khususnya teori utilitarian, Pidana penjara lebih efektif untuk memberikan efek jera dari pada pidana mati dalam Pasal 100 KUHP, karena dari segi teori atau aturan hukumnya kurang sesuai dengan penerapannya atau praktik lapangannya dalam melaksanakan pidana mati, sehingga kurang memberikan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan. Dilihat dari Hukum Pidana Islam pidana mati diklasifikasikan pada jarimah kisas, namun pidana mati pada Pasal 100 yang terdapat masa percobaan 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan dan ingin memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik pada terpidana tidak sesuai dengan aspek jarimah kisas karena hukuman mati dalam hukum Islam harus tetap dilaksanakan kecuali mendapatkan pemaafan dari keluarga korban dan membayar diyat.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pidana mati terdapat Orientasi pembedaan di Indonesia dari segi praktis dalam penerapannya kurang sesuai dengan teori dan aturan hukum seperti KUHP dan Undang-undang. Badan legislatif maupun eksekutif diharapkan dapat mengevaluasi pidana mati yang diatur dalam KUHP nasional, tentunya pada pidana mati dalam Pasal 100 ayat (4) mengenai pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung, dengan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai masa tunggu ketika dapat diganti atau tidaknya pidana mati menjadi pidana seumur hidup.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batsan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Oprasional.....	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II: SANKSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM	22
A. Tinjauan Hukum Pidana	22
1. Sanksi Pidana.....	23
2. Pidana Mati	28
3. Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023.....	30
B. Tinjauan Penologi.....	32
1. Sejarah dan Berkembangnya Penologi	3
a. Penologi Klasik	33
b. Penolog Modern	33
c. Penologi Post Modern	34
2. Tujuan Teori Penologi	35
a. <i>Retributive</i>	35
b. <i>Utilitarian</i>	37
c. <i>Gabungan</i>	39
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam	41
1. Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam	41
a. <i>Jawabir</i>	42
b. <i>Zawajir</i>	43

c. Perbedaan <i>Jawabir</i> dan <i>Zawajir</i>	44
2. Klasifikasi Jarimah dalam Hukum Pidana Islam	45
a. Jarimah Hudud	46
b. Jarimah kisas	47
c. Jarimah Takzir.....	49
3. <i>'Uqūbah</i>	52
4. <i>Maqāsid Al-Sharī'ah</i>	54
BAB III: HUKUM PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023	58
A. Pidana Mati dalam KUHP	60
B. Pidana Mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023.....	67
C. Perbandingan Pidana Mati dalam KUHP Sebelum dan Sesudah Pembaharuan	73
BAB IV: ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI PASAL 100 UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM	77
A. Pidana Mati Pasal 100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Penologi.....	77
B. Pidana Mati Pasal 100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Perspektif Hukum Pidana Islam	85
BAB V: PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

TABEL 1	73
TABEL 2	75



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Rafi; et al. "Pidana Mati Dalam Hukum Nasional Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia." *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 2 (2022): 54–60.
- Adinata, Mathyas, Saipuddin Zahri, and Sri Suatmiati. "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Calon Pendeta (Studi Putusan No 372/Pid.B/2019/Pn Kag)." *Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 7*, (2022).
- Amalia, Mia. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 27, no. 02 (2012): 554.
<http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/53>.
- Angriani, Nidiya. *Penerapan Tori Pidana Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang Di Vonis Pidana Mati*. UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA, 2023.
- Anta Rini Utami, Khairil Akbar, Nursiti. "Sanksi Tindakan Kebiri Perspektif Teori Pidana Islam (Telaah Kritis Terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2016)." *Ensiklopedia of Journal* Vol. 5 No. (2023).
<http://jurnal.ensiklopediaku.org>.
- Anugrah, Roby, and Raja Desril. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" 3 (2021).
- Apriyani, Rini. "Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam." *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* Volume 2 (2019).
- Arifin, Muh. Amin. "Pidana Mati Menurut Hukum Nasional Dalam Hubungannya Dengan Hukum Islam." *Lex Administratum* Vol. IV/No (2016).
- Arwansyah, Leo, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi. "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2021): 12–30.
- Ayusriadi, Abdul Razak, Muh. Arfin Hamid. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 N (2018).
- Aziz Prasetio, Aturkian Laia, Bestari Laia. "Pidana Mati Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum." *Jurnal Panah Keadilan* Vol. 2 (2023): 83.
- Batubara, Chuzaimah. "Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Alquran." *Miqot* 34, no. 2 (2010): 207–228. <http://jurnalhukum.blogspot>.
- Christiant, Hwian. "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Konstitusi* Vol. 06, no. No. 01 (2009): 39–78.
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume_6

Nomor 1, April 2009.pdf#page=48.

Daffa Rizky Dewanto, Rahtami Susanti. "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Wijayakusuma Law Review* Vol. 5 (2023).

Darwis, Nurlily. "Analisa Yuridis Di Indonesia Berdasarkan Aplikasi Economic" 8, no. 1 (2017): 1–18.

Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 6 No (2020): 108–110.

Efendi, Jefri. "Kajian Filsafat Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Hak Azasi Manusia" 12, No. 1, (2021).

Efendi, Roni. "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 125.

Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020.

Eka, Gregorius, Januario Cab, Fareh Prameswari, and Adelia Trisna Juniar. "Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Studi Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Norfriansyah Yosua Hutabarat" 1, no. 1 (2023): 32–39.

Eleanora, Fransiska Novita. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Hukum* 29, no. 318 (2012): 10–14. www.google.com.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir Fakultas Syariah & Hukum*. Surabaya, 2022.

Fitriani. "Penjatuhan Pidana Mati Kepada Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* Vol.2, No. (2023).

Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K. Pongoh, Grace Yurico Bawole. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Fakultas Hukum universitas Sam Ratulangi* Vol.Xiii/N (2023).

Hanafi. "Konsep Pidana Mati Dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional." *voice justisia, jurnal hukum dan keadilan* Volume 3, (2019).

Handoko, Duwi. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana by Duwi Handoko, S.H., M.H. (z-Lib.Org).Pdf," n.d.

Harimurti, Resi. *Sistem Penjatuhan Pidana Mati Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Brawijaya, 2011.

- Haryadi, Slamet. *Penologi*. Kotabumi: PUSAKA MEDIA Anggota IKAPI No. 008/LPU/2020, 2023.
- HM, Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam; Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Insani, Nur, Upik Mutiara, Fakultas Hukum, Universitas Ichsan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Fakultas Hukum, and Universitas Ichsan. "Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif" 6, no. 2 (2023): 149–163.
- Jacob RT, Efryan. "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964." *Lex Crimen* VI, no. 1 (2017): 115–122.
- Juhaya S. Praja. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Badung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Jurnal, Al-Ahkam, and Azis Gaffar. "Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia." *Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 2023. <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>.
- Kansil, Fernando. "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp." *Lex Crimen* 3, no. 3 (2014): 26–34.
- Kherrmarinah. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Nine Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Manhaj* 4, no. 1 (2016): 27–36.
- KUHP. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," n.d.
- Kmus Bahasa Indonesia*, n.d.
- "Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana," no. UU (2023): 1–345.
- "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951" (n.d.). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000*, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999*, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesianomor 35 Tahun 2009*, n.d.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997*, n.d.
- Ludiana, Tia. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp)." *Litigasi* 21, no. 21 (2020): 60–79.
- Marsaid. *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Ed. Jauhari. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Misyafa'ah, Nur Lailatul. *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

- Mubarok, Nafi'. "Korban Pembunuhan Dalam Prespektif Viktimologi Dan Fikih Jinayat." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (2009): 462–485. file:///C:/Users/MTS al-Fathimiyah/Zotero/storage/PS3QRQ26/21851.html.
- Mubarok, Nafi. "Pidana Qisas Dalam Prespektif Penologi." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (2018): 223–237.
- Mubarok Nafi. "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qanun : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (2015).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhaimin, Muhaimin. "Analysis to The Policy of Delaying The Execution of Those Sentenced to Death Is a Violation of Human Rights." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 1 (2022): 105.
- Muhamad, Marchell Nabil. "Transformasi Pidana Mati Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Baru," no. 02 (n.d.).
- Mulyani, Ananda Sifia, and Ifadah Pratama Hapsari. "Pandangan Masyarakat Terkait Eksekusi Hukuman Mati Para Narapidana" 5, no. 4 (2023): 2375–2383. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Muntafa, Parhan, and Ade Mahmud. "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130–136.
- Muzakki, Jajang Aisyul. "Hakekat Hukuman Dalam Pendidikan Islam." *Halaqa: Islamic Education Journal* 1, no. 2 (2017): 75–86.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Medan: Kencana, 2020.
- Nizar, Muhammad Choirun, Universitas Islam, and Sultan Agung. "LITERATUR KAJIAN MAQASHID SYARI ' AH Oleh : Muchamad Coirun Nizar," no. August 2016 (2019).
- Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. *Qiara Media*. Vol. 5, 2021.
- Nurdiansah, Muhamad Andre. "Penerapan Kebijakan Komutasi Pidana Mati Pada RKUHP Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (2023): 20–28.
- Nurul Amalia Syahrullah Yulianto, Nur Mohamad Kasim, and Erman I. Rahim. "Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam." *Al-Mizan (e-Journal)* Vol. 19 No

(2023).

Naskah Akademik RUU KUHP, n.d.

PidanaLysa Angrayni and Angrayni. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Hukum Islam* Vol. XV No (2015).

PidanaLysa Angrayni, Hukum, and Lysa Angrayni. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Hukum Islam* 15, no. 1 (2015): 46–60. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/1154>.

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Peraktek*. Surabaya, 2020.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964, n.d.

Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A M Djaelani Prasetya, and Ali Risky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan Development Of." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176-188. Hal. 180.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media Surabaya, 2022.

Sahat Maruli T. Situmeang. "Buku Diktat Mata Kuliah Penologi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia" (2019): 3.

Sinulingga, Rafida, and R Sugiharto. "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana." *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 31–41.

Sipayung, Baren, Sardjana Orba, Manullang Henry, and Kristian Siburian. "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia" 7, no. 1 (2023): 134–142.

Siregar, Rudi Efendy. "Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 7 (2022): 373–385.

Slamet Tri Wahyudi. "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 1, (2012).

Sriwidodo, Joko. *KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA "Teori Dan Praktek."* Vol. Vol. 1, 2019.

Sudewo, Fajar Ari. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022.

Sunarto, Sunarto. "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama*

- Islam* 19, no. 1 (2020): 97–112.
- Surbakti & Natangsa, Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Vol. 39, 2017.
- Syahputra, Rusmilawati Windari Azmi. “Menakar Aspek Kemanfaatan Dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia.” *Soumatera Law Review* (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) Volume 3, (2020).
- Syarbaini, Ahmad. “Teorita’Zirdalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2018): 1–10.
- Titin Nurfatlah. “Analisis Kritis Masa Tunggu Eksekusi Mati Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.” *Unizar Law Review* 5, no. 2 (2022).
- Ulfah, Maria. “Sanksi Pidana Pokok Dalam KUHP Dan RKUHP 2019 Sub Tema Tulisan : Sistem Perumusan Sanksi Pidana Dalam RKUHP.” *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers* (2019): 247–270.
- Utara, Universitas Sumatera. “Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia Study of Pancasila Norms on the Implementation of Death Criminal Sanctions in Positive Law in Indonesia Irvino Rangkuti” 5, no. 1 (2023): 47–59.
- Wahyudi, Slamet Tri. “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 1, (2012): 223.
- Widayati, Lidya Suryani. “Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?(Death Penalty In The Bill Of Criminal Code: Should Regulated As A Special Punishment?).” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 7, no. 2 (2017): 167–194.
- Yudhistira, Adiansyah Surya. *Kepastian Hukum Dan Kejelasan Masa Tunggu Waktu Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Rangka Pembaharuan Hukuman Pidana Di Indonesia*. Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.
- Zulva, Eva Achjani. “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia).” *Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)* 4, no. 2 (2007): 93–100.
- Zuraidah, Mimin. *Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Dalam Prespektif Undang-Undang No. 39 Thaur 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 2021.